



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/16/KEP/429.011/2019
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka koordinasi pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/3556/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tanggal 21 November 2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah:
- a. Melakukan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019;
 - b. Melakukan koordinasi dengan organisasi pelaksana pusat dan organisasi pelaksana provinsi melalui forum koordinasi;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan laporan pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dari Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - d. Menyampaikan laporan hasil pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati.

- KETIGA : Pemantauan teknis pelaksanaan Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a memiliki maksud dan ruang lingkup sebagai berikut :
1. Maksud
 - a. Memastikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2019 di Daerah tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi Dana Alokasi Khusus dan petunjuk teknis masing-masing bidang Dana Alokasi Khusus;
 - b. Mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka perbaikan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus tahun berjalan.
 2. Ruang lingkup meliputi :

Aspek Teknis adalah :

 - a. Kesesuaian antara kegiatan Dana Alokasi Khusus dengan usulan kegiatan yang ada dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2019;
 - b. Kesesuaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2019 dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan;
 - c. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.

Aspek Keuangan adalah :

 - a. Penyediaan dana pendamping;
 - b. Realisasi penyerapan yang meliputi realisasi keuangan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah; dan
 - c. Realisasi pembayaran dari rekening kas umum daerah dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk Pihak Ketiga.
- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 188/16/KEP/429.011/2019
TANGGAL : 28 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	PENGARAH	Bupati Banyuwangi
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati Banyuwangi
3.	KOORDINATOR	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.	WAKIL KOORDINATOR	Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
5.	ANGGOTA	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi 2. Inspektur Kabupaten Banyuwangi 3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi 6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
6.	ANGGOTA YANG MENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS	1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi 3. RSUD Blambangan 4. RSUD Genteng 5. Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kabupaten Banyuwangi 6. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi 8. Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi

		<ol style="list-style-type: none">9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi10. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi
--	--	--

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS